

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S XI/2014

**TINJAUAN YURIDIS FILOSOFIS PERAN JAKSA TERKAIT KEPENTINGAN
KORBAN DAN KEPENTINGAN PUBLIK**

OLEH:

Rani Rabiuli

NPM: 2013200133

PEMBIMBING:

Agustinus Pohan S.H., M.S.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan



Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a series of smaller strokes.

Agustinus Rohan, S.H., M.S.

Dekan



Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Rani Rabiuli

NPM: 2013200133

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS FILOSOFIS PERAN JAKSA TERKAIT KEPENTINGAN KORBAN DAN KEPENTINGAN PUBLIK”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau

sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 25 Maret 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Nama: Rani Rabiuli

NPM: 2013200133

ABSTRAK

Dalam sebuah sistem peradilan pidana terdapat beberapa subsistem yang membentuk sistem peradilan pidana. Jaksa merupakan salah satu dari beberapa subsistem yang membentuk sistem peradilan pidana. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya jaksa bertindak untuk dan atas nama negara. Jaksa mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan. Jaksa memiliki asas oportunitas dimana jaksa diberi kewenangan untuk mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum. Dalam sebuah peristiwa tindak pidana korban merupakan pihak yang paling dirugikan. Korban diambil alih haknya oleh negara atas reaksi terhadap peristiwa pidana yang dialaminya, hal ini merupakan konsekuensi atas sifat publik dari hukum pidana itu sendiri. Kedudukan korban tidak diatur secara tegas dalam sistem peradilan pidana kecuali bagi korban yang berkedudukan sebagai saksi (saksi korban). Jaksa sebagai representasi negara dalam sebuah sistem peradilan pidana selain mengutamakan umum juga seharusnya mewakili kepentingan korban karena korban sendiri diambil alih haknya oleh negara. Definisi dari kepentingan umum masih abstrak sehingga dapat menyebabkan ketidakadilan bagi korban tindak pidana. Kepentingan umum dan kepentingan korban sendiri belum tentu bertentangan, namun tentu saja ada kemungkinan terjadinya konflik antara kepentingan umum dan kepentingan korban. Berdasarkan hal itu, maka akan dilakukan pengkajian mengenai tugas dan wewenang jaksa dalam sistem peradilan pidana serta bagaimana perannya terhadap kepentingan korban, pengkajian terhadap kedudukan korban dalam sistem peradilan, pengkajian mengenai langkah yang sebaiknya jaksa lakukan dimana terjadi konflik antara kepentingan korban dengan kepentingan umum dan pengkajian mengenai kepentingan umum itu sendiri.

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, berkah, kasih sayang dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS FILOSOFIS PERAN JAKSA TERKAIT KEPENTINGAN KORBAN DAN KEPENTINGAN PUBLIK”

Pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, saran, nasihat, dorongan, serta doa selama proses penyusunan hingga terselesaikannya penulisan hukum ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan perlindungan, pertolongan, pencerahan, dan kemudahan pada penulis dalam setiap detik proses pengerjaan penulisan hukum ini. Setiap kata adalah do'a dan rasa syukur atas rahmat dan karuniaMu.
2. Orang tua, Ibu Ice Mimin dan Bapak Yana Suryana. Terima kasih atas segala perjuangan, dukungan, dan bentuk kasih sayang yang selalu kalian berikan. Maafkan atas segala kesalahan yang pernah saya lakukan, saya berjanji akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan dapat membanggakan kalian berdua.
3. Kakak-kakak, Ulan, Irvany, Astri. Terima Kasih buat kasih sayang, semangat, dan doa selama ini untuk adik bungsu kalian. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah dan bahagia dunia akhirat. Terima kasih kakak-kakakku yang cantik!!!!
4. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. Ibu Nefa Claudia, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing seminar saya. Terima kasih atas bimbingannya diawal proses penyusunan penulisan

hukum saya. Terima kasih sudah mengerti dan bersabar dan juga terima kasih untuk selalu standby disaat saya butuh Ibu.

6. Bapak Agustinus Pohan, S.H., MS., selaku dosen pembimbing saya. Dimulai dari dosen kriminologi, dosen Hukum Acara Pidana, hingga akhirnya berkesempatan dibimbing oleh Bapak. Pak Pohan adalah dosen favorit saya, gapernah habis obrolan sama bapak mulai dari ngobrolin kuliner sampe film dan tempat-tempat yang bapak bilang asik untuk dikunjungi. Terima kasih sudah membimbing saya selama ini, dan mengajari saya menjadi orang yang baik kepada setiap orang dan open minded. Semoga saya bisa jadi seperti bapak suatu hari nanti ya pak.
7. Seluruh dosen yang pernah mengajari saya selama kurang lebih 4,5 tahun saya belajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
8. Seluruh jajaran staff Tata Usaha dan Administrasi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
9. Seluruh pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang sangat baik hatinya mau direpotin dengan pertanyaan-pertanyaan seputar dosen dan menyemangati disaat bimbingan maupun sidang.
10. Seluruh angkatan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan tahun 2013 a.k.a “BEE LAW” yang penulis kenal.
11. Ewong! Anak-anak 2012 yang masuk FH 2013 anggotanya Dika, Butong, Acil, Diaz. Terima kasih atas segala dukungan dan kasih sayang kalian yang tiada henti, semoga pertemanan kita ga pernah berakhir!!
12. DEBES feat additional yaitu Yasmin, Sasas, Njun, Ndu, Agnes. LOVE YOU ALL!!! I will never make it without u guys wqwqwqwqwq.
13. Udud dan Musang!!!!!! Terimakasih atas obrolan di tempat ngopi yang countless dan ketidakjelasan yang kita lakukan selama ini. Untuk Udud ditunggu turn-table nya yah ☺
14. Mabes-mabesku tersayang dan ter-edede terrrrrr segalanya Dwito, Bejo, Anggi, Ima, Andre, Nita, Ari, Ibnu, Beje, Reinhard. Sukses selalu bersama!

15. Saura, Dewi, Tia, Dini sahabatku semenjak SD. Mulai main petak umpet bareng, main basket sampe skrg tuker informasi tentang tips and trick make up. Makasih doa dan kasih sayang kalian selama ini.
16. Pradipta Mahadika Budiman. Mulai dari awal masuk kuliah sampe sekarang kurang lebih 4 tahun gapernah berhenti ngasih dorongan dan semangat dan selalu ada untuk saya. Bahkan mulai dari seminar hingga skripsi ini selesai banyak kontribusi yang kamu lakukan untuk saya. Thank you for all the things you have done for me all this time. Jangan berhenti mencoba untuk jadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, ayo sama-sama belajar jadi orang lebih baik lagi! Sukses usahanya dan semoga mimpi dan keinginan tercapai aamiin.
17. Abir Rafa Kamil. My boy version of me lol. Terimakasih atas doa dan dorongannya selama ini. Sukses selalu dan semoga cita-cita kamu jadi diplomat tercapai!
18. Terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat untuk melawan rasa malas selama kuliah, bangun pagi, ngerjain tugas, belajar untuk ujian yang gak sedikit bahannya, bimbingan, skripsian, revisian, sampai akhirnya tiba di tahap ini. Janji ke diri sendiri harus selalu semangat dan harus rajin ibadah supaya diberi kelancaran kedepannya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya, semua ini tidak terlepas dari kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman penulis yang masih terbatas. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari penulisan hukum ini. Demikian apa yang dapat penulis sampaikan, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca

Bandung, 25 Maret 2018

Rani Rabiuli
2013200133

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Identifikasi Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Metode dan Teknik Penelitian	15
1.5 Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN UMUM SISTEM PERADILAN PIDANA	21
2.1 Sistem Peradilan Pidana	21
2.1.1 Pengertian Sistem Peradilan Pidana	21
2.1.2 Model-Model Sistem Peradilan Pidana	22
2.1.3 Tujuan Sistem Peradilan Pidana	29
2.2 Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	30
BAB III JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA	46
3.1 Jaksa dan Penuntut Umum	46
3.2 Peran Jaksa Penuntut Umum	47
3.2.1 Peran Jaksa Dalam Mengakomodir Kepentingan Korban Pada Sistem Peradilan Pidana	54
3.2.2 Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	59
3.3 Jaksa Penuntut Umum di Indonesia	61
BAB IV PERAN JAKSA DALAM MENGAKOMODIR KEPENTINGAN KORBAN DAN KEPENTINGAN UMUM	74

4.1 Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana	74
4.2 Peran Jaksa Dikaitkan Dengan Kepentingan Umum dan Kepentingan Korban.....	92
4.3 Peran Jaksa Dimana Terjadi Konflik Antara Kepentingan Umum dan Kepentingan Korban	99
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	104
5.1 Kesimpulan	104
5.2 Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	108

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*) bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (*Machstaat*). Oleh karena itu, Indonesia menggunakan hukum untuk mewujudkan ketertiban di masyarakat dan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem peradilan pidana merupakan salah satu bagian dari perwujudan hukum di Indonesia. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari sistem peradilan pidana (*criminal justice*) menurut Mardjono Reksodiputro adalah sebagai berikut:¹

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan, tidak lagi mengulangi perbuatannya (kejahatannya).

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) lingkup dalam sistem peradilan pidana terbagi menjadi beberapa subsistem yakni:²

1. Kepolisian;
2. Kejaksaan;
3. Pengadilan;
4. Lembaga Pemasyarakatan.

¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta, 1996, hlm. 3.

² Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2009, hlm. 64.

Kejaksaan yang merupakan salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan wewenang yang diatur pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang berbunyi:

”Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan penuntutan;*
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;*
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;*
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.”*

Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak untuk dan atas nama negara.³ Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya jaksa wajib mengutamakan kepentingan umum dibanding kepentingan golongan atau pribadi dimana hal ini terdapat pada doktrin Tri Karma Adhyaksa yang berlaku di dalam dunia Kejaksaan di Indonesia yang pada butir ke-3 berbunyi:

“Jaksa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan”

Kepentingan masyarakat, bangsa dan negara dengan kata lain dapat disebut juga dengan kepentingan umum. Kepentingan umum ini dapat menjadi dasar suatu

³ Lihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Pasal 8 ayat (1).

perkara pidana dikesampingkan. Hal ini terdapat pada pasal 35 huruf (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang berbunyi:

“Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.”

Defisini dari kepentingan umum pada pasal 35 huruf (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan terdapat pada bagian penjelasannya yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.”

Jaksa dalam melaksanakan tugasnya pada sistem peradilan pidana secara langsung bertindak untuk dan atas nama negara, namun secara tidak langsung jaksa juga mewakili korban yang mana korban tersebut haknya telah diambil alih oleh negara. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari sifat publik dari hukum pidana yang mana jika terjadi suatu peristiwa pidana, kejadian tersebut merupakan konflik antara pelaku dengan negara bukan pelaku dengan korban. Dengan diambilnya hak korban oleh negara atas suatu peristiwa pidana yang dialaminya, korban tidak mempunyai hak untuk menuntut dan memberikan pendapat mengenai apa yang menurut dirinya sendiri adil. Hak tersebut diambil oleh Jaksa dimana Jaksa sendiri bertindak untuk dan atas nama negara.

Pengertian korban sendiri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada pasal 1 ayat 3 yang mengatakan bahwa:

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Kemudian pengertian korban berdasarkan ketentuan angka 1 *“Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power”* pada tanggal 6 September 1985 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Deklarasi Nomor A/Res/40/43 Tahun 1985 ditegaskan, bahwa:

“Victim means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental right, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse power”

Kedudukan korban tidak diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali terhadap korban yang juga berkedudukan sebagai saksi (saksi korban). Namun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat peraturan yang mengakui adanya kedudukan korban dalam suatu proses yang disebut diversifikasi, dimana proses diversifikasi ini hanya terdapat dalam sistem peradilan pidana anak. Diversifikasi sendiri merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dimana diversifikasi bertujuan untuk:⁴

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- 2) Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pengaturan mengenai korban dalam sistem peradilan pidana juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang tersebut salah satunya mengatur mengenai hak-hak saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana. Hak-hak dari saksi dan korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur pada pasal 5 yang berbunyi:

“ (1) saksi dan korban berhak:

⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 6.

- a. *memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;*
- b. *ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;*
- c. *memberikan keterangan tanpa tekanan;*
- d. *mendapat penerjemah;*
- e. *bebas dari pertanyaan yang menjerat;*
- f. *mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;*
- g. *mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;*
- h. *mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;*
- i. *dirahasiakan identitasnya;*
- j. *mendapat identitas baru;*
- k. *mendapat tempat kediaman sementara;*
- l. *mendapat tempat kediaman baru;*
- m. *memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;*
- n. *mendapat nasihat hukum;*
- o. *memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau*
- p. *mendapat pendampingan.*

(2) hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

(3) selain kepada saksi dan/atau korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada saksi pelaku, pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu tindak pidana meskipun ia tidak dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami

sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.”

Terdapat empat (4) alasan mengapa Penulis memilih untuk membahas peran jaksa terkait kepentingan korban dan kepentingan publik, yaitu:

1. Tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai peran jaksa dalam sistem peradilan pidana dalam mewakili korban tindak pidana sedangkan jaksa bertindak untuk dan atas nama negara dan negara telah mengambil alih seluruh hak korban tindak pidana atas suatu peristiwa pidana yang dialaminya, sehingga jaksa dalam melaksanakan tugasnya tidak mempertimbangkan kepentingan korban sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan tugasnya;
2. Jaksa diwajibkan untuk lebih mengutamakan kepentingan umum dan dapat mengenyampingkan perkara pidana demi kepentingan umum namun definisi dari kepentingan umum itu sendiri terlalu luas dan abstrak sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi korban;
3. Kedudukan korban tidak diatur secara tegas dalam sistem peradilan pidana umum sedangkan korban merupakan pihak yang paling dirugikan dalam suatu tindak pidana sehingga korban tidak mempunyai ruang untuk didengar pendapatnya mengenai keadilan dari kacamata korban. Bahkan korban yang seharusnya dapat didengar pendapatnya oleh jaksa, yang mana menurut Penulis mewakili korban, tidak diberikan ruang untuk menyatakan pendapatnya tersebut.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum (skripsi) dengan judul:

“TINJAUAN YURIDIS FILOSOFIS PERAN JAKSA TERKAIT KEPENTINGAN KORBAN DAN KEPENTINGAN PUBLIK”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi fokus utama penulis mengenai permasalahan atas uraian diatas adalah:

1. Mewakili siapakah seharusnya jaksa dalam sebuah peradilan pidana?
2. Pertimbangan jaksa dimana terjadi konflik antara kepentingan umum dan kepentingan korban.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan haruslah memiliki maksud dan tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maksud dan tujuan diadakan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami hakikat dari tugas dan kewenangan Jaksa dalam sebuah sistem peradilan pidana dimana jaksa seharusnya mewakili siapa dalam sistem peradilan pidana.
2. Untuk mengetahui hal apa yang sebaiknya jaksa lakukan jika terjadi suatu konflik antara kepentingan korban dengan kepentingan umum.

1.4 Metode dan Teknik Penelitian

1.4.1 Metode Penelitian

Penulisan skripsi mengenai Tinjauan Yuridis Filosofis Peran Jaksa Terkait Kepentingan Korban dan Kepentingan Publik ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Dalam pendekatan yuridis normatif ini sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan (*vertical*), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (*horizontal*). Serta penelusuran berbagai peraturan yang mempunyai relevansi

dengan korban tindak pidana dan kejaksaan. Kemudian penulis menganalisis secara yuridis yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder, dengan memfokuskan penelitian dan pengkajian terhadap data-data di bidang hukum, yang mencakup penelitian atas asas-asas yang dianut dalam perundang-undangan yang bersangkutan, korelasi antar peraturan perundang-undangan baik secara *vertical* maupun *horizontal*⁵, perbandingan antar peraturan perundangan.

Penelitian yuridis normatif penulis lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Adapun data tersebut mencakup:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, contohnya undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya serta yurisprudensi. Dalam penelitian ini, bahan-bahan hukum mengikat yang digunakan antara lain adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Contohnya doktrin, hasil pemikiran akademisi, karya-karya ilmiah para sarjana, jurnal dan tulisan lainnya yang bersifat ilmiah terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang Penulis kaji dalam skripsi ini;
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum lainnya, seperti misalnya ensiklopedi hukum, legal thesaurus, kamus hukum, website dan lain-lain.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 14.

Selain pendekatan yuridis normatif atau kepustakaan, Penulis juga melakukan penelitian melalui pendekatan filosofis yang artinya pendekatan ini merupakan eksplisitasi tentang realitas yang dihadapi manusia. Kebanyakan cabang ilmu mencari pemahaman untuk langsung dapat diterapkan dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kegiatan filosofis itu adalah kegiatan reflektif berupa kegiatan akal budi, tetapi lebih berupa perenungan dan suatu tahap lebih lanjut dari kegiatan rasional umum tadi, yang direfleksikan adalah pada prinsip apa saja, tanpa terbatas pada bidang atau tema tertentu.

Tujuannya ialah memperoleh kebenaran yang mendasar, menemukan makna, dan inti dari segala inti. Oleh karena itu pendekatan filosofis merupakan eksplisitasi tentang hakikat realitas atau fenomena yang ada di kehidupan manusia. Hal itu meliputi hakikat manusia itu sendiri, hakikat semesta, hakikat Tuhan, baik menurut segi struktural maupun segi normatifnya.⁶ Maka pendekatan filosofis ini mempengaruhi perkembangan ilmu hukum untuk menghasilkan positivisme hukum.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah metode yang akan digunakan penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk kemudian dianalisis dan diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang telah diidentifikasi. Metode pengumpulan data itu sendiri mencakup penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji peraturan-peraturan yang relevan mengenai permasalahan hukum yang diteliti.

⁶ Anton Bakker dan Achmad Charris Kubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius. 2011, hlm. 15.

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian yaitu menggunakan sumber data sekunder yaitu data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mencari data atau bahan-bahan dengan meneliti menggunakan buku-buku dan bahan-bahan bacaan lainnya seperti artikel di internet, artikel media elektronik, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, Penulis akan membuat sistematika penulisan ke dalam bentuk bab dan sub bab, dimana gambaran sistematika yang akan dibuat oleh penulis adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan latar belakang yang dijadikan dasar sebagai awal dari penelitian yang akan dilakukan, identifikasi masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan rencana sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM SISTEM PERADILAN PIDANA

Dalam bab ini penulis akan mengkaji tinjauan umum sistem peradilan pidana serta subsistem-subsistem dalam sistem peradilan pidana beserta perannya masing-masing dalam sistem peradilan pidana.

BAB III : JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Dalam bab ini akan berisi mengenai pengertian jaksa serta bagaimana perannya dalam sistem peradilan pidana dan tanggung jawab serta kewenangan dari jaksa.

BAB IV : PERAN JAKSA DALAM MENGAKOMODIR KEPENTINGAN KORBAN DAN KEPENTINGAN UMUM

Dalam bab ini penulis akan mengkaji peran jaksa dalam sistem peradilan pidana dimana jaksa sendiri dalam melaksanakan tugasnya mewakili kepentingan umum serta kepentingan korban.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari pembahasan bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini akan ditarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan yuridis yang diajukan dalam

identifikasi masalah, serta beberapa saran terutama terkait dengan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana serta kepentingan korban yang diwakili oleh jaksa dalam sistem peradilan pidana dan mengenai batasan dari kepentingan umum yang dapat mengenyampingkan kepentingan korban.